



**RANCANGAN**  
**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**  
**PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SAMBIT**  
**KABUPATEN PONOROGO**  
**TAHUN 2025-2029**



**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO**  
**KECAMATAN SAMBIT**  
**TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO  
KECAMATAN SAMBIT**

Jalan Ponorogo-Trenggalek Nomor 295 Sambit , 63474,  
Telepon 0352-311122 , Faks. (0352) 31122

**SAMBIT**

**KEPUTUSAN CAMAT SAMBIT  
KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR : 188/ 29 /405.29.04/2025  
TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN 2025 – 2029**

**CAMAT SAMBIT  
KABUPATEN PONOROGO**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka dipandang perlu adanya Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sambit Tahun 2025 - 2029 untuk menjabarkan Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sambit berdasarkan Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016
- c. bahwa untuk melaksanakan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kecamatan SAMBIT Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 - 2029 perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);-5
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021/No.1419);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomo 1114);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2024 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024–2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo 2024(1): 244 hlm TLD: 16
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 (8) TLD Nomor 21;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 - 2029;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 - 2029 sebagaimana Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Seluruh naskah Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada diktum **KEDUA** merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan di Perangkat Daerah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sambit

Pada Tanggal : 19 September 2025



Camat Sambit

Boby Aji Antoni Andy Charolli, S.STP.M.Si

Pembina TK I (IV/b)

NIP. 198302152002121001



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO  
KECAMATAN SAMBIT  
Jalan Ponorogo-Trenggalek Nomor 295, Ponorogo, Jawa Timur Kode  
Pos 63474  
Telepon 0352-311122, Faksimile 0352-31122,  
Laman <https://Sambit.ponorogo.go.id>, Pos-el [Sambit@ponorogo.go.id](mailto:Sambit@ponorogo.go.id)

KEPUTUSAN CAMAT SAMBIT  
KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR : 100.3.3/168.1/405.29.04/2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN  
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN SAMBIT  
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA  
CAMAT SAMBIT  
KABUPATEN PONOROGO

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- b. Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sambit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, di atas maka guna tertib hukum dan administrasi dalam pelaksanaannya di pandang perlu diatur dan ditetapkan dengan menetapkan Keputusan Camat Sambit tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun

2021/No.1419);

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomo 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2024 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024–2044 (Lembaran Daerah Kabupatemn Ponorogo 2024(1): 244 hlm TLD: 16
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun

2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 (8) TLD Nomor 21;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor ..... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 - 2029;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT SAMBIT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN Sambit KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025-2029.

PERTAMA : Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pembahasan identifikasi Penelaahan atas isu strategis yang berkembang di masyarakat;
2. Melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Kecamatan Sambit;
3. Melakukan Pengkajian evaluasi renja Kecamatan Jatiluhur tahun lalu berdasarkan Renstra Kecamatan Sambit;
4. Melaksanakan Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sambit;
5. Melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Sambit;
6. Melaksanakan penyelarasan program dan kegiatan Kecamatan Sambit denganarah rencana pembangunan Kabupaten Ponorogo;
7. Melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target

kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sambit;

8. Melaksanakan Sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Bupati Kepada Camat;
9. Melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan PD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.

KEDUA : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Camat Sambit ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan / penyempurnaan apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Sambit

Pada Tanggal : 10 April 2025

Camat Sambit



*[Handwritten Signature]*  
Aji Antoni Andy Charolli, S.STP.M.Si

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 198302152002121001

Tembusan keputusan ini disampaikan

Kepada Yth. :

1. Bupati Ponorogo;
2. Wakil Bupati Ponorogo;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo;
4. Inspektur Kabupaten Ponorogo;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo.

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN CAMAT SAMBIT KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR : 100.3.3/ 168.1/405.29.04/2025  
TANGGAL : 10 April 2025  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025-2029.

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM STRUKTURAL
1	3	4
1.	Ketua	Camat
2	Sekretaris	Sekretaris Kecamatan
3	Kelompok Kerja (Pokja)	1. Kasi Tata Pemerintahan 2. Kasi Pemberdayaan Masyarakat 3. Kasi Kesejahteraan Masyarakat 4. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 5. Kasi Pelayanan Umum 6. Kasubag Umum dan Kepegawaian 7. Kasubag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan 8. Bendahara

Ditetapkan di : Sambit

Pada Tanggal : 10 April 2025

Camat Sambit



Boby Aji Antoni Andy Charolli, S.STP.M.Si

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 198302152002121001



## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T, karena atas Perkenan dan Rahmat-Nya, Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 - 2029 telah selesai disusun dalam bentuk dokumen.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 - 2029 merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 - 2029 yang dilaksanakan sebagai media atau dasar pertanggungjawaban atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi secara periodik dan melembaga.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Kecamatan di Kabupaten Ponorogo dalam pencapaian sasaran dan program dalam 5 (lima) tahun kedepan. Peran serta dari seluruh potensi stakeholder Kabupaten Ponorogo dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kecamatan Sambit ini sangat mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi.

Kami menyadari dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan dari semua pihak yang berkepentingan memberikan masukan, baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.



Selanjutnya dengan telah disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) tersebut, besar harapan Perangkat Daerah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo untuk dapat mencapai target kinerja serta memberikan kontribusi bagi kemaslahatan unsur aparatur pemerintah dan dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja serta bermanfaat bagi seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan di Perangkat Daerah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo sebagaimana yang diharapkan, dan dapat mendorong pencapaian Visi - Misi Kabupaten Ponorogo dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga dan masyarakat Kabupaten Ponorogo yang maju, adil, dan sejahtera. Maka visi pembangunan Kabupaten Ponorogo tahun 2025-2029 adalah **“Mewujudkan Kabupaten Ponorogo HEBAT (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah Dan Ber-Takwa)”**.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 ini kami sampaikan terima kasih. Semoga apa-apa yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis ( Renstra ) Perangkat Daerah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 ini bermanfaat sebagaimana mestinya

Sambit, 19 September 2025

Camat Sambit



Boby Aji Antoni Andy Charolli, S.STP.M.Si  
Pembina TK I (IV/b)  
NIP. 198302152002121001



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	iii
<b>DAFTAR TABEL</b>	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	vi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	11
2.1.a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
2.1.b. Sumber Daya Perangkat Daerah	21
2.1.c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.1.d. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah	34
2.2.a. Permasalahan Layanan Perangkat Daerah	35
2.2.b. Isu Strategis Perangkat Daerah	36
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	39
3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029,	39
3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029,	
3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun	43



---

	2025-2029	
	3.4. Arah Kebijakan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	44
<b>BAB IV</b>	<b>PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	<b>49</b>
	4.1. Uraian Program	49
	4.2. Uraian Kegiatan	50
	4.3. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif	58
	4.4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	70
	4.5. Target Keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Perangkat Daerah	74
	4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	81
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>92</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sambit 2020-2024.....	31
Tabel 2.1.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Sambit 2020-2024.....	33
Tabel 2.1.3	Isu Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Sambit ....	38
Tabel 3.3	Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sambit .....	42
Tabel 3.4	Pentahapan Renstra Perangkat Daerah.....	45
Tabel 3.5	Teknik merumuskan Arah dan Kebijakan Renstra Perangkat Daerah.....	47
Tabel 4.2	Teknik merumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah .....	52
Tabel 4.3	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendanaan.....	60
Tabel 4.4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah.....	71
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Sambit .....	80
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah Kecamatan Sambit .....	82



## **DAFTAR GAMBAR**

GAMBAR 1.1	Hubungan RPJMD dan RENSTRA SKPD	3
GAMBAR 2.1	Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo	20
GAMBAR 2.2	Peta Kecamatan Sambit	24



## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Keputusan Camat Sambit Kabupaten Ponorogo Nomor : 188/21. /405.29.04/2025 tanggal 15 April 2025 tentang Rencana Strategis Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 - 2029.



## **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami beberapa perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali, lebih mengutamakan pelaksanaan desentralisasi yang memberikan keleluasaan dan sebagian besar kewenangan kepada daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Keleluasaan tersebut adalah dalam hal kewenangan untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa setiap pergantian Kepala Daerah, diharuskan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai haluan di dalam pelaksanaan pemerintahan yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan. secara sistematis, terarah terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun), maupun jangka pendek (1 tahun). Berdasarkan hal itu setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Dokumen tersebut akan menjadi acuan untuk penyusunan rencana OPD .

Terkait dengan Penyusunan Renstra OPD , sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517) telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra OPD . Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra OPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Perubahan Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan anggaran OPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja OPD dalam kurun 5 (lima) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 - 2029 . Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra OPD.



Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan adalah sebagai berikut :

- Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan : pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi;
- Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra OPD ; dan
- Tahapan penetapan Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Sambit Kabupaten Ponorogo selaku kepala OPD , serta dibuat kesimpulan, pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 - 2029 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 - 2029 dan Renja OPD , ilustrasi keterhubungan Renstra OPD dengan RPJMD dan Renja OPD dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 1.1.**

**Hubungan RPJMD dan RENSTRA OPD**





Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

## **1.2. Dasar Hukum**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 - 2029 disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah



- diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);-5-



12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomo 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2024 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024–2044 (Lembaran Daerah Kabupatemn Ponorogo 2024(1): 244 hlm TLD: 16
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 (8) TLD Nomor 21);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 - 2029;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 - 2029 adalah:

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas/program/kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban.
- b. Memberikan gambaran dan penjelasan dalam melaksanakan tugas/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.



- c. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan/program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat.

Adapun tujuannya adalah :

- a. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.
- b. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten Ponorogo, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- c. Memudahkan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
- d. Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.
- e. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Perencanaan Strategis Kecamatan merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, khususnya pasal 19 ayat (3) menyatakan, bahwa Kepala Daerah dan Wakil Daerah terpilih harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 3 (tiga) bulan



setelah pelantikan yang selanjutnya digunakan sebagai Pedoman Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah maupun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ke Presiden. Rencana Strategis Kecamatan bersama Rencana Strategis OPD lainnya merupakan bagian yang utuh dari Rencana Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo. Rencana Strategis Kecamatan mengandung visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, sehingga Rencana Strategis ini berperan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan umum demi tercapainya akuntabilitas kinerja Kecamatan.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 - 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I. PENDAHULUAN, berisi :**

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan, dan
4. Sistematika Penulisan.

**BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, berisi :**

1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
  - a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
  - b. Sumber Daya Perangkat Daerah
  - c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - d. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah
2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
  - a. Permasalahan Layanan Perangkat Daerah
  - b. Isu Strategis

**BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN , berisi :**

1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029,
2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029,



3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN berisi :**

1. Uraian Program
2. Uraian Kegiatan
3. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif
4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
5. Target Keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Perangkat Daerah

**BAB V PENUTUP**



---

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### 2.1.a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan dalam Kabupaten Ponorogo

Melalui urusan tersebut, Kecamatan Sambit berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati kepada Camat agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

Konsekuensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Bupati yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi Organisasi adalah Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 19



Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan, dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

#### **a. Camat**

Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten:

##### **1. Tugas**

- a. menyelenggarakan urusan Pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban Umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

##### **2. Fungsi :**

Dalam melaksanakan tugasnya, camat menyelenggarakan fungsi :

- a. pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan;
- b. pelaksanaan tugas- tugas pembinaan wilayah;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
- e. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;



- f. pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati;
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya;  
dan
- h. pelaksanaan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Adapun Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

### **Susunan Organisasi**

Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:

- a. Camat;
- b Perangkat Kecamatan, terdiri dari :
  - 1. Sekretariat Kecamatan;
  - 2. Seksi Tata Pemerintahan;
  - 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - 5. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
  - 6. Seksi Pelayanan Umum; dan
  - 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **b. Sekretariat Kecamatan**

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

- 1. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan strategis kecamatan, dan pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kecamatan.
- 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengkoordinasian penyusunan rencana kerja kecamatan dan penyelenggaraan tugas- tugas Seksi secara terpadu;
  - b. pelaksanaan tugas pelayanan administratif;
  - c. pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan kecamatan;
  - d. pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;



- e. pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan dan keputakaan;
- f. pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan kantor;
- g. penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
- h. penyusunan data statistik dan pelaporan;
- i. pelaksanaan pelayanan umum di kecamatan; dan
- j. pelaksanaan tugas - tugas lain yang di berikan oleh Camat.

Sekretariat kecamatan terdiri dari :

1. Sub bagian umum dan kepegawaian;
2. Sub bagian keuangan, penyusunan program dan pelaporan;

Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.

Tugas dan fungsi Sekretariat Kecamatan

### **1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf (a), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
  - 1) Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan ketatalaksanaan di lingkungan kecamatan;
  - 2) Pelaksanaan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;
  - 3) Penyusunan rencana, pengelolaan dan perawatan kebutuhan perlengkapan kantor;
  - 4) Penyelenggaraan inventarisasi kekayaan/asset daerah di lingkungan Kecamatan;
  - 5) Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
  - 6) Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
  - 7) Pembayaran gaji pegawai Kecamatan;
  - 8) Pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.



## **2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan**

- a. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, penyusunan program dan pelaporan kegiatan Kecamatan.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf (a), Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :
  - 1) Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan program keuangan;
  - 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan;
  - 3) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Kecamatan;
  - 4) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja Kecamatan;
  - 5) Pengelolaan data penyelenggaraan kegiatan Kecamatan;
  - 6) Penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan kecamatan; dan
  - 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

### **c. Seksi Tata Pemerintahan**

1. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan desa/kelurahan serta administrasi kependudukan dan pertanahan/keagrariaan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :
  - a) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa dan /atau kelurahan;
  - b) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang administrasi desa dan /atau kelurahan;
  - c) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan bimbingan, pemberian petunjuk dan pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
  - d) Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyiapan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan perangkat desa lainnya;
  - e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan bidang pertanahan/keagrariaan;



- f) Pengumpulan data dalam rangka administrasi pelaksanaan transmigrasi;
- g) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- h) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang tata pemerintahan; dan
- i) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan perekonomian, pembangunan, produksi serta peran serta masyarakat dalam pembangunan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
  - a) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan pembangunan, perekonomian masyarakat desa dan/atau kelurahan;
  - b) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan bidang perbankan dan perkreditan rakyat;
  - c) Penyiapan bahan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
  - d) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan partisipasi dan gotong royong masyarakat;
  - e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan produksi dan distribusi hasil produksi;
  - f) Penyiapan bahan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan;
  - g) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan lingkungan hidup;
  - h) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
  - i) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
  - j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat.



2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :
  - a) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat;
  - b) Pengumpulan data, evaluasi dan penyusunan laporan kejadian dan keadaan yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum;
  - c) Penyiapan bahan koordinasi dengan SKPD dan instansi lain (Polri dan TNI) serta pemuka agama mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - d) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian dalam rangka tertib perijinan;
  - e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
  - f) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
  - g) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan;
  - h) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dengan SKPD dan instansi lain yang berkompeten dalam bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - i) Pelaksanaan patroli wilayah dalam rangka mencegah timbulnya gangguan ketertiban;
  - j) Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pemantauan, deteksi dini dan penanggulangan bencana;
  - k) Pelaksanaan pengamanan kantor dan rumah dinas Camat; dan
  - l) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
  - m) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat**

1. Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :
  - a) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat;



- b) Penyiapan bahan rekomendasi dalam permintaan atau penyaluran bantuan sosial, termasuk bantuan bencana alam;
- c) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dalam upaya pengembangan kesenian daerah dan kebudayaan;
- d) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang pendidikan, kepemudaan, olah raga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kehidupan beragama;
- e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang kesehatan, gizi dan pemberantasan penyakit menular;
- f) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan masyarakat; dan
- g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

#### **g. Seksi Pelayanan Umum**

1. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan kewenangan kecamatan;
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan koordinasi dengan Seksi- Seksi yang membidangi dalam rangka pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan;
  - b. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan Standar Pelayanan Publik;
  - c. pelaksanaan register, pendokumentasian dan pemeliharaan dokumen-dokumen pelayanan Umum;
  - d. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan umum; dan
  - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

#### **h. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

### **Struktur Organisasi Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo**

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan




Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan. Struktur Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Perangkat Kecamatan, yang terdiri :
  - 1) Sekretariat Kecamatan.
    - a) Sub bagian umum dan kepegawaian;
    - b) Sub bagian keuangan, penyusunan program dan pelaporan;
  - 2) Seksi Tata Pemerintahan.
  - 3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
  - 4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
  - 5) Seksi Kesejahteraan masyarakat
  - 6) Seksi Pelayanan Umum
  - 7) Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 2.1  
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Sambit  
Kabupaten Ponorogo





## 2.1.b Sumber Daya Perangkat Daerah

### 1. Sumber Daya Manusia

Untuk mengemban tugas pokok dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo didukung personil sebanyak 14 ( Empat Belas ) orang, dengan rincian kriteria sebagaimana tabel berikut:

#### SUMBER DAYA MANUSIA KANTOR KECAMATAN SAMBIT TAHUN 2025

PEGAWAI BERDASARKAN							
ESELON	JUMLAH	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	GOLONGAN	JUMLAH	USIA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
III.A	1	S-2	1	1	1		1
III.B	1	S-1	1	IV/a	1	> 57	1
IV.A	5	S-1 & S2	5	IV/a dan III/d	5	53-57	5
V.B	1	S1	1	III/d	1	43	1
STAFF	7	SLTA & S1	8	II dan III	9	43-57	7
		SLTP	0			> 45	0
<b>JUMLAH</b>	<b>15</b>		<b>15</b>		<b>15</b>		<b>15</b>

Dari data di atas, menunjukkan bahwa di Kecamatan Sambit untuk Pejabat Strukturalnya sudah terpenuhi dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di SKPD Kecamatan Sambit, namun ada Pejabat Struktural yang belum memiliki staf.

Dan dapat diambil kesimpulan juga bahwa **masih terbatasnya sumber daya** yang ada di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo dalam hal ini pegawai/staf. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja, karena SDM yang ada sebagian besar berusia diatas 50 Tahun.



## 2. Sarana Prasarana

Sebagai penunjang operasional kelembagaan, Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo ditunjang dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan gedung, alat transportasi, peralatan dan perlengkapan kantor, namun masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana di Kecamatan Sambit sehingga mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan yang ada. Diharapkan ada peningkatan sarana dan prasarana guna mendukung kinerja aparatur dan pelayanan kepada masyarakat.

## 3. Sumber Daya Lainnya

Kecamatan Sambit merupakan salah satu kecamatan dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo. Secara geografis, Kecamatan Sambit terletak di ketinggian 128 meter sampai dengan 879 meter dipermukaan laut dengan luas wilayah 59,83 Km<sup>2</sup> yang secara administratif terbagi dalam 16 Desa, 48 Dusun, 308 Rukun Tetangga (RT) dan 101 Rukun Warga (RW). Adapun Desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Sambit adalah sebagai berikut:

1. Desa Gajah
2. Desa wringinanom
3. Desa Ngadisanan
4. Desa Maguwan
5. Desa Nglewan
6. Desa Bedingin
7. Desa Bancangan
8. Desa Campurejo
9. Desa Campursari
10. Desa Bulu
11. Desa Sambit
12. Desa Besuki
13. Desa Wilangan
14. Desa Bangsalan
15. Desa Kemuning
16. Desa Jrasah

Batas fisik wilayah Kecamatan Sambit :

Batas fisik : Sebelah utara : Kec. Mlarak  
Sebelah timur : Kec. Sawoo  
Sebelah selatan : Kec. Bungkal  
Sebelah barat : Kec. Jetis



GAMBAR 2.2

PETA KECAMATAN SAMBIT



Berdasarkan Data dari Kecamatan Sambit Dalam Angka 2024 Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, jumlah penduduk di Kecamatan Sambit adalah sejumlah 41.382 jiwa yang terdiri dari penduduk laki – laki sejumlah 20.547 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 20.835 Jiwa.



### **Potensi Wilayah Kecamatan Sambit**

Potensi Pertanian dan Peternakan berada di sebagian besar Wilayah Desa – Desa di Kecamatan Sambit. Komoditi pertanian/perkebunan yang menonjol di Kecamatan Sambit adalah padi, jagung, ubi, kacang tanah dan kedelai. Sedangkan potensi industri berada hampir di semua desa dengan beragam hasil industri kecil, menengah, mikro (UMKM) yang menjadi produk unggulan Kecamatan Sambit serta masih banyak lagi potensi industri yang bisa menunjang perekonomian masyarakat yang mengarah pada kemandirian masyarakat. Disamping itu ada juga potensi wisata alam yang ada di Kecamatan Sambit sehingga pada akhirnya menjadi faktor pendukung kebijakan Pemerintah Daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia, energi, infrastruktur dan pelayanan publik juga sesuai dengan makna visi Kabupaten Ponorogo.

Beberapa potensi yang dimiliki Kecamatan Sambit antara lain :

1. Memiliki lokasi yang cukup strategis.
2. Terdapat jalan penghubung antar wilayah (Kabupaten Ponorogo menuju Kabupaten Trenggalek).
3. Komposisi struktur penduduk berada pada kelompok usia produktif
4. Terdapat beberapa fasilitas pendukung yang dapat menunjang kegiatan ekonomi di Kecamatan Sambit salah satunya Pasar tamansari di Desa Sambit.
5. Terdapat beberapa sektor wisata religius yaitu Gemplah di desa Bedingin, Cafe Dorobei di desa Campurejo dan juga wisata kuliner seperti Geti, kue satu di desa Sambit.

#### **2.1.c Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Terlaksananya tugas-tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah sangat tergantung pada kemampuan aparturnya. Karena itu dalam mencapai



tujuan yang diharapkan diperlukan pegawai yang memiliki kompetensi dan berdisiplin dengan disertai pula adanya peningkatan dan pengembangan kelembagaan dan sumber daya aparaturnya.

Kompetensi yang dimaksud adalah berkenaan dengan tingkat ketrampilan dan pengetahuan, meningkatkan mutu dan kapasitas sumber daya aparatur di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo sangatlah penting dilakukan, mengingat dalam era otonomi daerah sekarang ini menuntut akan profesionalisme pegawai dalam memahami isu strategis untuk dapat merumuskan kebijakan yang sinergis, seiring dengan semakin meningkatnya Sumber Daya Masyarakat yang tentunya akan berdampak pada tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan menjelaskan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Salah satu tugas Kecamatan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Sambit berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Sambit dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi
- Prosentase Desa dengan Tingkat Perkembangan Minimal Berkembang.

Penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo pada dasarnya untuk memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diberikan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Sambit memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :



**Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :**

1. Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di desa dan kelurahan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
2. Peningkatan dan perwujudan siskamling di tingkat desa, dusun atau lingkungan sampai pada tingkat RT dan RW;
3. Mengadakan patroli rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Desa dan Kelurahan untuk melihat langsung aktivitas masyarakat dalam bersiskamling
4. Mengadakan sosialisasi peraturan perundang – undangan bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait ;
5. Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa;
6. Dan melaksanakan kegiatan lainnya seperti Perayaan HUT Kemerdekaan RI;
7. Mengadakan Sosialisasi PBB terhadap petugas pemungut desa;
8. Penataan ruang pelayanan publik di kecamatan;
9. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan desa se Kecamatan Sambit ;
10. Pembinaan aparat kecamatan dan perangkat desa secara rutin;
11. Pelaksanaan apel pagi setiap hari dan khusus hari Senin apel pagi diadakan evaluasi kegiatan satu minggu melibatkan personil kecamatan, dinas sekatap dan para sekretaris desa;
12. Mengadakan Rapat koordinasi Sekretaris Desa se Kecamatan Sambit ;
13. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya;
14. Mengadakan rapat koordinasi dengan Dinas / Instansi di tingkat kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat kecamatan;
15. Mengadakan pengawasan melekat terhadap aparat yang berada di Kecamatan Sambit ;
16. Peningkatan kedisiplinan Pegawai Kecamatan dan perangkat desa;



17. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes/Perkades, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa;
18. Mengikutsertakan pada setiap kesempatan guna mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perangkat desa;
19. Memberikan sosialisasi bagi perangkat desa dan kelurahan terkait dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang terus mengalami penyempurnaan dan perubahan;
20. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa



### **Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan**

1. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PPKM, PNPM dan sumber dana lainnya);
2. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan dan peternakan;
3. Pemantauan kegiatan perluasan, rehabilitasi dan normalisasi jaringan irigasi;
4. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
5. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan;
6. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat;
7. Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Sambit ;
8. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
9. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;
10. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera

### **Kinerja Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan**

1. Monitoring penyaluran Bantuan Sosial ;
2. Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga – lembaga keagamaan;
3. Memfasilitasi pembangunan tempat – tempat ibadah;
4. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
5. Pembinaan di bidang kepemudaaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;



6. Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
7. Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
8. Membantu penanganan masalah masalah sosial dan Bencana Alam

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi.

Tinjauan terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Sambit periode jangka menengah berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 dapat diketahui dari tingkat capaian kinerja Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2021-2026 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel berikut :



**Tabel 2.1**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SAMBIT**  
**KABUPATEN PONOROGO**  
**TAHUN 2020 – 2024**

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
		1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi	74,04	74,05	80,00	81,00	82,00	77,62	87,38	87,16	89,43	94,96	104,84	118,00	108,95	110,40	115,80
2	Prosentase Desa Yang meningkat Skor IDM nya	75,00	80,00	80,00	85,00	85,00	75,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	125,00	117,64	117,64



Sedangkan tinjauan terhadap Anggaran pelayanan Kecamatan Sambit periode jangka menengah berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 dapat diketahui dari tingkat realisasi anggaran Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :



**Tabel 2.2**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN SAMBIT**  
**KABUPATEN PONOROGO**  
**TAHUN 2021 – 2024**

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA ANGGARAN DAN REALISASI					RATA-RATA	
	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9									
Belanja Tidak Langsung	1.203.411.000	1.590.489.000	1.735.944.862	2.066.713.345	1.910.179.500	1.201.406.221	1.574.333.826	1.670.110.035	1.886.141.500	1.974.620.390	99,83	98,98	96,21	95,54	98,74	1.701.349.341	1.661.322.394
Belanja Langsung	383.005.830	294.793.209	421.712.030	229.876.200	672.199.000	382.695.697	288.497.736	417.226.686	656.803.501	229.876.200	99,92	97,86	98,64	100	97,70	400.317.253	395.019.964



## 2.1.d Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran pelayanan di kecamatan adalah semua pihak yang menerima manfaat langsung dari layanan yang diberikan oleh pemerintah kecamatan, seperti masyarakat yang tinggal di wilayah kecamatan, instansi pemerintah di tingkat desa, dan berbagai kelompok masyarakat yang berkepentingan. Sasaran ini mencakup berbagai kegiatan dan program yang dijalankan oleh kecamatan, mulai dari pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan administrasi tanah, hingga kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Kelompok sasaran pelayanan di Kecamatan Sambit dapat meliputi:

➤ **Masyarakat Umum:**

Penduduk yang tinggal di wilayah kecamatan yang membutuhkan berbagai layanan publik seperti pembuatan KTP, kartu keluarga, surat keterangan, dan lainnya

➤ **Pihak Swasta :**

Perusahaan atau organisasi swasta yang beroperasi di wilayah kecamatan dan memerlukan layanan atau izin dari pemerintah kecamatan

➤ **Instansi Pemerintah :**

Desa-desa yang ada di wilayah kecamatan dan memerlukan koordinasi atau dukungan dari pemerintah kecamatan

➤ **Kelompok Tertentu :**

Kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan khusus yang dilayani oleh program atau kegiatan kecamatan, seperti kelompok tani, kelompok ibu-ibu, kelompok pemuda, dan lain-lain



Kelompok sasaran pelayanan di kecamatan Sambit sangat luas dan mencakup semua pihak yang merasakan dampak langsung dari layanan yang diberikan oleh pemerintah kecamatan Sambit

## **2.2.a Permasalahan Layanan Perangkat Daerah**

Pemberian Pelayanan Publik di Kecamatan belum bisa maksimal karena ada beberapa permasalahan yang di hadapi oleh Perangkat Daerah Kecamatan Sambit diantaranya sebagai berikut :

### 1. Birokrasi yang Berbelit :

- Proses administrasi yang rumit dan memakan waktu, menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan pelayanan yang mereka butuhkan;
- Kurangnya Sosialisasi prosedur pelayanan, sehingga masyarakat tidak tahu dengan jelas apa yang harus dilakukan

### 2. Kurangnya Infrastruktur Digital:

- Keterbatasan akses internet dan teknologi informasi di sebagian wilayah kecamatan, sehingga menghambat efisiensi pelayanan.
- Kurangnya sistem informasi yang terintegrasi antar pelayanan di kecamatan.

### 3. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Terbatas:

- Jumlah pegawai yang tidak mencukupi, terutama di wilayah kecamatan yang luas atau memiliki banyak penduduk
- Kurangnya kompetensi SDM dalam bidang pelayanan, sehingga kualitas pelayanan belum sesuai yang diharapkan

### 4. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas:

- Masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang prosedur pelayanan dan biaya yang harus dikeluarkan.
- Kurangnya mekanisme pengaduan dan feedback dari masyarakat terkait pelayanan.

### 5. Permasalahan Lain:



- Fasilitas yang kurang memadai, seperti ruang tunggu yang tidak nyaman atau peralatan yang kurang lengkap/rusak;
- Prosedur pelayanan yang belum diinformasikan secara baik kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak tahu dengan jelas apa yang harus dilakukan
- Masih tingginya angka penyakit masyarakat (PEKAT), yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat.
- Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola dan pelayanan pemerintahan kecamatan.
- Rendahnya tingkat keaktifan linmas/hansip, yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
- Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.
- Informasi yang kurang tersebar luas kepada masyarakat.

## **2.2.b Isu Strategis Perangkat Daerah**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak



dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang

Dalam penentuan Isu Strategis Perangkat Daerah ditentukan oleh Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah khususnya Kecamatan adalah adanya **Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan Pelayanan publik Yang berkualitas.**

Adapun potensi daerah yang menjadi kewenangan perangkat Daerah tidak bisa lepas dari permasalahan yang ada yaitu belum optimalnya penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang bersih dan tuntutan pelayanan publik yang berkualitas yang tentunya berhubungan erat dengan Isu Kajian lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang relevan dengan Perangkat Daerah diantaranya

1. Belum optimalnya pengelolaan pegawai ASN dan non ASN di pemerintahan daerah
2. Belum optimalnya pelayanan publik yang berkualitas
3. Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan desa

Disamping itu penentuan Isu Strategis Perangkat Daerah juga ditentukan Isu Lingkungan Dinamis Yang relevan dengan perangkat Daerah baik isu Global, Nasional maupun Regional diantaranya :

1. Belum optimalnya komitmen atas implementasi Manajemen ASN;
2. Belum optimalnya pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
3. Belum optimalnya peningkatan status desa berkembang menjadi desa maju dan desa mandiri

Secara umum, isu strategis yang dihadapi Perangkat Daerah Kecamatan Sambit antara lain :

1. Masih Terbatasnya SDM Pelayanan yang berkualitas;
2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pencatatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Masih terbatasnya Infrastruktur dan perekonomian masyarakat Desa;

Adapun tehnik menyimpulkan isu strategis Perangkat daerah kecamatan Sambit sebagaimana tabel berikut :



Tabel 2.3.  
TEHNIK MENYIMPULKAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang bersih dan Pelayanan publik Yang berkualitas	Belum optimalnya pelayanan publik yang berkualitas	Peningkatan Kualitas Sumberdaya manusia (SDM)	Dinamika Geopolitik dan Geoekonomi Global	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) khususnya pada pada penyelenggaraan urusan wajib terkait pelayanan dasar	Peningkatan Kualitas Sumberdaya manusia (SDM)	Masih Terbatasnya SDM Pelayanan yang berkualitas;
	Belum optimalnya penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang bersih dan tuntutan pelayanan publik yang berkualitas	Penguatan tatakelola pemerintahan yang bersih yang dilakukan dengan transformasi teknologi	Perkembangan Teknologi	Kebijakan dan Peraturan Perundangan Pemerintah Pusat yang sangat cepat mengalami pergantian/perubahan	Penguatan tatakelola pemerintahan yang bersih yang dilakukan dengan transformasi teknologi untuk mendukung inovasi dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pencatatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
	Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan desa	Penguatan kerjasama stakeholder yang terlibat dalam pembangunan daerah dalam menjaga sebagai akibat arus informasi dan telekomunikasi global.	Sustainable Development Goals (SDGs)	Kebijakan Fiskal atau Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah	Penguatan kerjasama stakeholder yang terlibat dalam pembangunan daerah dalam menjaga ketertiban dan ketentraman umum serta mengantisipasi potensi gesekan dalam masyarakat	Masih terbatasnya Infrastruktur dan perekonomian masyarakat Desa;



## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029

Tujuan adalah hasil atau keadaan yang ingin dicapai melalui suatu tindakan atau kegiatan. Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang ingin dicapai oleh Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo pada kurun waktu Tahun 2025-2029

Visi-Misi Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo terpilih periode 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

**Visi :**

**“MEWUJUDKAN KABUPATEN PONOROGO HEBAT (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah Dan Ber-Takwa)”**

Visi pembangunan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 ini menjadi arah pembangunan yang sistematis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten Ponorogo. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Ponorogo baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta.

**Harmonis** : Masyarakat Ponorogo hidup aman, nyaman, tenteram, damai, rukun, serasi dan selaras

**Elok** : Ponorogo berwujud indah, cantik dan molek sehingga menjadi tempat berkarya dan berkreasi yang nyaman dan asyik, serta mampu mengundang para wisatawan dari luar Ponorogo

**Bergas** : SDM Kabupaten Ponorogo unggul, sehat, cerdas dan cekatan untuk mendukung percepatan pembangunan di segala bidang

**Amanah** : Pemerintah melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan mengelola APBD benar-benar untuk kesejahteraan rakyat

**Ber-Takwa** : Masyarakat Ponorogo beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa



Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo dengan dokumen RPJMD Kabupaten Ponorogo tahun 2025-2029, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Sambit merujuk pada **misi 4 yaitu ‘Transformasi Tata Kelola Untuk Mewujudkan Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, Inklusif, Bermanfaat, serta Berdampak Secara Sosial dan Ekonomi Berbasis Revolusi Teknologi Informasi’** sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah Kabupaten Ponorogo memiliki peran lintas sektoral dalam pewujudan visi – misi Kepala Daerah terpilih.

Untuk merealisasikan pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Sambit perlu menetapkan tujuan pelayanan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran Visi dan misi serta program yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo tahun 2025 - 2029 adalah **“Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang bersih dan transparan, serta Pelayanan Publik yang Unggul Berbasis Elektronik”**.

### 3.2

#### Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari Suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang lebih terarah dan operasional menggambarkan hal atau kondisi yang ingin dicapai melalui kegiatan kegiatan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo menetapkan sasaran – sasaran yang akan dicapai terlebih dahulu. Adapun sasaran – sasaran yang dimaksud adalah :



**1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi

**2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan.**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator : Prosentase Desa yang meningkat Skor Indeks Desa Membangun ( IDM ) nya.

Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 sebagaimana tersebut pada tabel berikut ini :



TABEL 3.3  
TEKNIS MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TAGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tata Kelola Pemerintahan, yang bersih dan transparan, serta Pelayanan Publik yang Unggul Berbasis Elektronik	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang bersih dan transparan, serta Pelayanan Publik yang Unggul Berbasis Elektronik		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	76,00	76,20	76,40	76,60	76,80	77,00	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91,85	91,90	91,95	92,00	92,05	92,10	



*Rencana Strategis (RENSTRA)  
Perangkat Daerah Kecamatan Sambit  
Kabupaten Ponorogo  
Tahun 2025-2029*

		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Prosentase Desa Yang meningkat Skor IDM nya	87	88	88	89	89	90	
--	--	---	---	----	----	----	----	----	----	--



### 3.3

## Strategi Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029

Strategi adalah Rencana atau cara yang cermat dan sistematis untuk mencapai tujuan tertentu, baik jangka pendek, maupun jangka panjang.

Strategi merupakan usaha-usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo antara lain :

- a. Meningkatkan manajemen kinerja pemerintah yang baik, transparansi dan akuntabel;
- b. Penguatan aksi anti korupsi melalui perluasan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
- c. Peningkatan profesionalisme aparatur dan pemantapan pengelolaan manajemen kepegawaian yang mengacu pada kebutuhan pelayanan prima;
- d. Meningkatkan manajemen pelayanan publik melalui integrasi sistem *egovernment* dan satu data;
- e. Meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Desa;
- f. Meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi pajak, retribusi dan sumber-sumber lainnya;
- g. Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
- h. Peningkatan upaya pengamanan dan penertiban melalui edukasi dan pencegahan konflik berbasis masyarakat;
- i. Mengembangkan kolaborasi antar *stakeholder* dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- j. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa.
- k. Mengembangkan dan mengoptimalkan pemanfaatan modal sosial dalam menjaga lingkungan daerah yang kondusif



### **3.4 Arah Kebijakan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Oleh karena di dalam menetapkan kebijakan ini dipengaruhi oleh kondisi eksternal maupun internal organisasi, maka kebijakan teknis untuk masing-masing Perangkat Daerah Kecamatan berbeda. Kebijakan ini lebih bersifat operasional dalam mencapai tujuan dan sasaran dari program dan kegiatan tertentu (dimana masing-masing program/kegiatan berbeda kebijakan teknisnya).

Kebijakan teknis ini merupakan kewenangan Camat yang telah memperoleh otoritas untuk mengelola segala Sumber Daya (baik SDM maupun Anggaran) yang dimiliki. Kebijakan ini juga merupakan strategi implementasi/operasional dari Camat untuk melaksanakan berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, yang dibagi dalam 5 tahap sesuai dengan periode Renstra.

Adapun pentahapan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sambit Tahun 2025-2029 sebagaimana tabel berikut :



TABEL 3.4  
PENAHPAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Peningkatan kapasitas SDM kecamatan dan perangkat desa	Fasilitasi penguatan BUMDes dan koperasi desa	Peningkatan layanan administrasi kependudukan (terintegrasi & jemput bola)	Implementasi sistem pelayanan publik berbasis aplikasi/web (e-kecamatan)	Penataan kawasan strategis kecamatan (pusat pelayanan, ekonomi, wisata)
Penataan kantor kecamatan dan pelayanan publik (ruang tunggu, sarana disabilitas dll)	Pengembangan pasar desa/kecamatan dan sentra ekonomi	Penguatan koordinasi lintas sektor dan forum komunikasi antar desa	Pelatihan IT untuk aparatur desa dan kecamatan	Sinergi program antar desa (klasterisasi potensi wilayah)
Pendataan wilayah dan potensi desa secara digital	Promosi produk unggulan dan potensi lokal antar desa	Fasilitasi program kesehatan preventif (posyandu, posbindu, dll.)	Sistem pelaporan dan pengawasan pembangunan yang transparan dan partisipatif	Peningkatan peran pemuda dan kelompok perempuan dalam inovasi sosial



Kebijakan yang dilakukan dalam sebagai implementasi dari strategi yang telah ditetapkan yaitu :

1. Meningkatkan Layanan publik yang transparan, cepat, tepat dan akuntabel yang sesuai dengan pelayanan prima;
2. Penguatan aksi anti korupsi melalui perluasan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
3. Meningkatkan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja;
4. Meningkatkan manajemen pelayanan publik melalui integrasi sistem egovernment dan satu data;
5. Memantapkan kelembagaan sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;
6. Meningkatkan Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Pemerintahan;
7. Meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa;
8. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa.

Adapun Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 sebagaimana tabel berikut :



TABEL 3.5  
TEKNIK MERUMUSKAN ARAH DAN KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Tata Kelola Pemerintah yang bersih dan transparan, serta Pelayanan Publik yang Unggul Berbasis Elektronik	1 Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN Pemerintah Kabupaten Ponorogo, menuju penyelenggaraan pemerintah yang profesional dan bebas korupsi	1.1 Meningkatkan Layanan publik yang transparan, cepat, tepat dan akuntabel yang sesuai dengan pelayanan prima	
			1.2 Penguatan aksi anti korupsi melalui perluasan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	
		2 Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital	2.1 Meningkatkan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja;	
		3 Meningkatkan kemampuan lptek, yang diikuti dengan penguatan inovasi untuk mendukung kemandirian dan daya saing daerah	3.1 Meningkatkan manajemen pelayanan publik melalui integrasi sistem egovernment dan satu data;	
		4 Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah	4.1 Memantapkan kelembagaan sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku	



*Rencana Strategis (RENSTRA)  
Perangkat Daerah Kecamatan Sambit  
Kabupaten Ponorogo  
Tahun 2025-2029*

		5 Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan elektronik (electronic government) yang terintegrasi lintas Perangkat Daerah.	5.1 Meningkatkan Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Pemerintahan;	
			5.2 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa.	
			5.3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa.	



## BAB IV

### PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

#### 4.1 Uraian Program

Program adalah rangkaian kegiatan yang dirancang dan diselenggarakan secara sistematis untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Program biasanya mencakup berbagai kegiatan yang saling berkaitan dan mendukung pencapaian tujuan yang lebih besar. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Adapun Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Sasaran yang relevan dengan RPJMD Kabupaten Ponorogo 2025-2029 adalah **‘Tata Kelola Pemerintah yang bersih dan transparan, serta Pelayanan Publik yang Unggul Berbasis Elektronik’** dengan tujuan Kecamatan Sambit sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sambit Tahun 2025-2022 adalah **“Tata Kelola Pemerintah yang bersih dan transparan, serta Pelayanan Publik yang Unggul Berbasis Elektronik”**, sedangkan Sasarannya adalah :

1. “Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi”

Keberhasilan dalam pencapaian tujuan tersebut digambarkan berdasarkan Output atau dari hasil langsung yang akan dicapai yaitu “Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang meningkat di Kecamatan” maupun Outcome atau dampak jangka panjang atau yaitu “Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Sambit”. Hal tersebut dapat diukur melalui indikator “Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi”.

Sedangkan Program yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai lima tahun ke depan adalah :

Untuk mencapai sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi ditetapkan melalui :



- a. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;**
- b. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.**

2. Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan, ditetapkan melalui :

- a. **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.**

## **4.2 Uraian Kegiatan**

Kegiatan adalah bagian dari program yang lebih spesifik dan dapat diukur, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan menunjukkan cara cara konkret untuk mencapai tujuan atau sasaran.

Sedangkan Kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai lima tahun ke depan adalah :

1. Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi ditetapkan melalui :
  - a. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;**
    - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - b. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**
    - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum



2 .Untuk mencapai sasaran Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan, ditetapkan melalui :

a. **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Teknik merumuskan Program, Kegiatan/Sub Kegiatan, Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo sebagaimana tersebut dalam Tabel berikut ini :



**TABEL 4.2**

**TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN		SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2		3	4	5	6		7	8
Tata Kelola Pemerintah yang bersih dan transparan, serta Pelayanan Publik yang Unggul Berbasis Elektronik	Tata Kelola Pemerintah yang bersih dan transparan, serta Pelayanan Publik yang Unggul Berbasis Elektronik	1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Kecamatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang meningkat di Kecamatan	Kepuasan Masyarakat (IKM) yang meningkat di Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi	1.	<p><b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b></p> <p><b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b></p> <p>Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</p> <p><b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b></p> <p>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</p>	



						Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
						<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Tagging
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tagging
						<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
						Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tagging
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	





						<b>Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b> Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	
	2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Peningkatan Skor IDM di Kecamatan	Prosentase Desa Yang meningkat Skor IDM nya	Meningkatnya Skor Indeks Membangun ( IDM) di Kecamatan Sambit	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b> Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b> <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b> Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b> Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum	Tagging Tagging Tagging Tagging Tagging Tagging



						Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan masyarakat	Tagging
						<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Tagging
						<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Tagging
						Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Tagging
						Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Tagging
					3.	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	
						<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	
						Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Tagging



						Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Tagging
						Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	
						Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
						Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
						Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	



#### 4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Sub Kegiatan adalah bagian dari Kegiatan yang lebih kecil dan lebih spesifik dan bertujuan untuk mencapai target atau tujuan yang telah ditetapkan dalam kegiatan tersebut, dengan kata lain Sub Kegiatan adalah penjabaran lebih lanjut dari sebuah kegiatan

Sedangkan Kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai lima tahun ke depan adalah :

1. Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi ditetapkan melalui :

**c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;**

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - ✓ Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - ✓ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - ✓ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - ✓ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - ✓ Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    - ✓ Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - d. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**
    - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
      - ✓ Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta
- 2 .Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan, ditetapkan melalui :
- b. **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**
    - Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
      - ✓ Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
      - ✓ Sub Kegiatan Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
      - ✓ Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
      - ✓ Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo sebagaimana tersebut dalam Tabel berikut ini :



**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				2.028.831.274,41		2.033.352.775,1		2.083.085.439,47		2.134.039.397,36		2.167.195.629,98		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.808.600.274,41		1.813.121.775,1		1.858.449.819,47		1.904.911.064,96		1.933.484.730,93		
Tercapainya kebutuhan jasa penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintah, daerah di Kecamatan Sambit	Persentase Unit Pelayanan Publik yang menyampaikan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (%)	100	100	1.808.600.274,41	100	1.813.121.775,1	100	1.858.449.819,47	100	1.904.911.064,96	100	1.933.484.730,93	7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN SAMBIT	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		
Kepuasan Masyarakat (IKM) yang meningkat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8	4.000.000	8	4.000.000	8	4.000.000	8	4.000.000	8	4.000.000		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	8	8		8		8		8		8			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8	2.000.000	8	2.000.000	8	2.000.000	8	2.000.000	8	2.000.000		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		



Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	8	8	2.000.000	8	2.000.000	8	2.000.000	8	2.000.000	8	2.000.000		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.643.200.274,41		1.647.721.775,1		1.693.049.819,47		1.739.511.064,96		1.768.084.730,93		
Kepuasan Masyarakat (IKM) yang meningkat di Kecamatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	16	1.643.200.274,41		1.647.721.775,1		1.693.049.819,47		1.739.511.064,96		1.768.084.730,93		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	16	16		16		16		16		16			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5	5											
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.619.120.274,41		1.623.641.775,1		1.668.969.819,47		1.715.431.064,96		1.744.004.730,93		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	16	1.619.120.274,41		1.623.641.775,1		1.668.969.819,47		1.715.431.064,96		1.744.004.730,93		
7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				22.080.000		22.080.000		22.080.000		22.080.000		22.080.000		
<b>BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT</b>	<b>BASELINE TAHUN 2024</b>	<b>TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN</b>										<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>KETERANGAN</b>
			<b>2026</b>		<b>2027</b>		<b>2028</b>		<b>2029</b>		<b>2030</b>			
			<b>TARGET</b>	<b>PAGU</b>	<b>TARGET</b>	<b>PAGU</b>	<b>TARGET</b>	<b>PAGU</b>	<b>TARGET</b>	<b>PAGU</b>	<b>TARGET</b>	<b>PAGU</b>		
<b>(01)</b>	<b>(02)</b>	<b>(03)</b>	<b>(04)</b>	<b>(05)</b>	<b>(06)</b>	<b>(07)</b>	<b>(08)</b>	<b>(09)</b>	<b>(10)</b>	<b>(11)</b>	<b>(12)</b>	<b>(13)</b>	<b>(14)</b>	<b>(15)</b>
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5	5	22.080.000		22.080.000		22.080.000		22.080.000		22.080.000		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		



Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	16	16	2.000.000	16	2.000.000	16	2.000.000	16	2.000.000	16	2.000.000		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				6.400.000		6.400.000		6.400.000		6.400.000		6.400.000		
Kepuasan Masyarakat (IKM) yang meningkat di Kecamatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	8	8	6.400.000	8	6.400.000	8	6.400.000	8	6.400.000	8	6.400.000		
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				6.400.000		6.400.000		6.400.000		6.400.000		6.400.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	8	8	6.400.000	8	6.400.000	8	6.400.000	8	6.400.000	8	6.400.000		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				52.000.000		52.000.000		52.000.000		52.000.000		52.000.000		
Kepuasan Masyarakat (IKM) yang meningkat di Kecamatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	52.000.000	4	52.000.000	4	52.000.000	4	52.000.000	4	52.000.000		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2					
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12					
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2					
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	4.000.000	4	4.000.000	4	4.000.000	4	4.000.000	4	4.000.000		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				42.000.000		42.000.000		42.000.000		42.000.000		42.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	42.000.000	12	42.000.000	12	42.000.000	12	42.000.000	12	42.000.000		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		



Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		
Kepuasan Masyarakat (IKM) yang meningkat di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000		
<b>BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT</b>	<b>BASELINE TAHUN 2024</b>	<b>TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN</b>										<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>KETERANGAN</b>
			<b>2026</b>		<b>2027</b>		<b>2028</b>		<b>2029</b>		<b>2030</b>			
			<b>TARGET</b>	<b>PAGU</b>	<b>TARGET</b>	<b>PAGU</b>	<b>TARGET</b>	<b>PAGU</b>	<b>TARGET</b>	<b>PAGU</b>	<b>TARGET</b>	<b>PAGU</b>		
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>	<i>(09)</i>	<i>(10)</i>	<i>(11)</i>	<i>(12)</i>	<i>(13)</i>	<i>(14)</i>	<i>(15)</i>
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				6.500.000		6.500.000		6.500.000		6.500.000		6.500.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	6.500.000	12	6.500.000	12	6.500.000	12	6.500.000	12	6.500.000		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				95.000.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000		
Kepuasan Masyarakat (IKM) yang meningkat di Kecamatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	12	12	95.000.000	12	95.000.000	12	95.000.000	12	95.000.000	12	95.000.000		



	dan dibayarkan Pajaknya (Unit)													
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2	2		2		2		2		2			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	12	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000		
<b>7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>				74.007.000		74.007.000		75.487.140		76.996.882,8		78.536.820,46		
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Sambit	Persentase Pelayanan Publik sesuai dengan SOP (%)	-	100	74.007.000	100	74.007.000	100	75.487.140	100	76.996.882,8	100	78.536.820,46	7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN SAMBIT	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		



Kepuasan Masyarakat (IKM) yang meningkat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	16	16	4.000.000	16	4.000.000	16	4.000.000	16	4.000.000	16	4.000.000		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		
<b>BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT</b>	<b>BASELINE TAHUN 2024</b>	<b>TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN</b>										<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>KETERANGAN</b>
			<b>2026</b>		<b>2027</b>		<b>2028</b>		<b>2029</b>		<b>2030</b>			
			<b>TARGET</b>	<b>PAGU</b>	<b>TARGET</b>	<b>PAGU</b>	<b>TARGET</b>	<b>PAGU</b>	<b>TARGET</b>	<b>PAGU</b>	<b>TARGET</b>	<b>PAGU</b>		
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>	<i>(09)</i>	<i>(10)</i>	<i>(11)</i>	<i>(12)</i>	<i>(13)</i>	<i>(14)</i>	<i>(15)</i>
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	16	16	4.000.000	16	4.000.000	16	4.000.000	16	4.000.000	16	4.000.000		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				41.965.000		41.965.000		43.445.140		44.954.882,8		46.494.820,46		
Kepuasan Masyarakat (IKM) yang meningkat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	42	42	41.965.000	42	41.965.000	42	43.445.140	42	44.954.882,8	42	46.494.820,46		
7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				41.965.000		41.965.000		43.445.140		44.954.882,8		46.494.820,46		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	42	42	41.965.000	42	41.965.000	42	43.445.140	42	44.954.882,8	42	46.494.820,46		
7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				28.042.000		28.042.000		28.042.000		28.042.000		28.042.000		
Kepuasan Masyarakat (IKM) yang meningkat di Kecamatan	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta (Unit)	8	8	28.042.000	8	28.042.000	8	28.042.000	8	28.042.000	8	28.042.000		
7.01.02.2.03.0002 - Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang				28.042.000		28.042.000		28.042.000		28.042.000		28.042.000		



Melibatkan Pihak Swasta														
Terlaksananya Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum dengan Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta (Unit)	8	8	28.042.000	8	28.042.000	8	28.042.000	8	28.042.000	8	28.042.000		
<b>7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>				25.000.000		25.000.000		25.500.000		26.010.000		26.530.200		
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Sambit	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.500.000	100	26.010.000	100	26.530.200	7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN SAMBIT	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				15.000.000		15.000.000		15.500.000		16.010.000		16.530.200		
Kepuasan Masyarakat (IKM) yang meningkat di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.500.000	12	16.010.000	12	16.530.200		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				15.000.000		15.000.000		15.500.000		16.010.000		16.530.200		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.500.000	12	16.010.000	12	16.530.200		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Kepuasan Masyarakat (IKM) yang meningkat di Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000		
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
<b>BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT</b>	<b>BASELINE TAHUN 2024</b>	<b>TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN</b>										<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>KETERANGAN</b>
			<b>2026</b>		<b>2027</b>		<b>2028</b>		<b>2029</b>		<b>2030</b>			
			<b>TARGET</b>	<b>PAGU</b>	<b>TARGET</b>	<b>PAGU</b>	<b>TARGET</b>	<b>PAGU</b>	<b>TARGET</b>	<b>PAGU</b>	<b>TARGET</b>	<b>PAGU</b>		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)



Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				25.000.000		25.000.000		25.500.000		26.010.000		26.530.200		
Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Sambit	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (%)	100	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.500.000	100	26.010.000	100	26.530.200	7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN SAMBIT	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				25.000.000		25.000.000		25.500.000		26.010.000		26.530.200		
Peningkatan Skor IDM di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)		16	25.000.000	16	25.000.000	16	25.500.000	16	26.010.000	16	26.530.200		
7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				25.000.000		25.000.000		25.500.000		26.010.000		26.530.200		
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)		16	25.000.000	16	25.000.000	16	25.500.000	16	26.010.000	16	26.530.200		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				25.000.000		25.000.000		25.500.000		26.010.000		26.530.200		
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Sambit	Persentase Pelaksanaan Urusan yang ditugaskan (%)	100	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.500.000	100	26.010.000	100	26.530.200	7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN SAMBIT	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				25.000.000		25.000.000		25.500.000		26.010.000		26.530.200		
Peningkatan Skor IDM di Kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	4	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.500.000	4	26.010.000	4	26.530.200		



	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)		4		4		4		4		4			
7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				15.000.000		15.000.000		15.500.000		16.010.000		16.530.200		
Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	4	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.500.000	4	16.010.000	4	16.530.200		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)		4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000		
<b>BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT</b>	<b>BASELINE TAHUN 2024</b>	<b>TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN</b>										<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>KETERANGAN</b>
			<b>2026</b>		<b>2027</b>		<b>2028</b>		<b>2029</b>		<b>2030</b>			
			<b>TARGET</b>	<b>PAGU</b>	<b>TARGET</b>	<b>PAGU</b>	<b>TARGET</b>	<b>PAGU</b>	<b>TARGET</b>	<b>PAGU</b>	<b>TARGET</b>	<b>PAGU</b>		
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>	<i>(09)</i>	<i>(10)</i>	<i>(11)</i>	<i>(12)</i>	<i>(13)</i>	<i>(14)</i>	<i>(15)</i>
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				71.224.000		71.224.000		72.648.480		74.101.449,6		75.583.478,59		
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Sambit	Persentase Desa yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	71.224.000	100	71.224.000	100	72.648.480	100	74.101.449,6	100	75.583.478,59	7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN SAMBIT	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				71.224.000		71.224.000		72.648.480		74.101.449,6		75.583.478,59		



Peningkatan Skor IDM di Kecamatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	4	4	71.224.000	4	71.224.000	4	72.648.480	4	74.101.449,6	4	75.583.478,59		
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)		4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	16	16		16		16		16		16			
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	16	16		16		16		16		16			
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Tertindaknya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	16	16	2.000.000	16	2.000.000	16	2.000.000	16	2.000.000	16	2.000.000		
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Tertindaknya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	4	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000		



7.01.06.2.01.0004 - Fasilitas Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan				4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitas dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	16	16	4.000.000	16	4.000.000	16	4.000.000	16	4.000.000	16	4.000.000		
<b>BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT</b>	<b>BASELINE TAHUN 2024</b>	<b>TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN</b>										<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>KETERANGAN</b>
			<b>2026</b>		<b>2027</b>		<b>2028</b>		<b>2029</b>		<b>2030</b>			
			<b>TARGET</b>	<b>PAGU</b>	<b>TARGET</b>	<b>PAGU</b>	<b>TARGET</b>	<b>PAGU</b>	<b>TARGET</b>	<b>PAGU</b>	<b>TARGET</b>	<b>PAGU</b>		
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>	<i>(09)</i>	<i>(10)</i>	<i>(11)</i>	<i>(12)</i>	<i>(13)</i>	<i>(14)</i>	<i>(15)</i>
7.01.06.2.01.0011 - Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)		4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000		
7.01.06.2.01.0013 - Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	4	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000		
7.01.06.2.01.0016 - Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				59.224.000		59.224.000		60.648.480		62.101.449,6		63.583.478,59		
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	12	12	59.224.000	12	59.224.000	12	60.648.480	12	62.101.449,6	12	63.583.478,59		



#### **4.4** Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan program perangkat daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Ponorogo, sebagai dasar untuk menentukan program prioritas di Kecamatan Sambit. Dengan demikian Program Prioritas meliputi Program Perangkat Daerah pendukung janji kampanye dan Program Perangkat Daerah yang mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.4 berikut :



TABEL 4.4

DAFTAR SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
<b>7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN SAMBIT</b>				
1.	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tercapainya kebutuhan jasa penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintah, daerah di Kecamatan Sambit	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	



		7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
		7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
		7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
		7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
		7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
		7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
		7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
		7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
		7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
		7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	



			Dinas Jabatan	
			7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Sambit	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan  Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
			7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
			7.01.02.2.03.0002 - Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	
3.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
		Kecamatan Sambit	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
4.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Sambit	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
			7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
5.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meninngkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Sambit	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	



			7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
6.	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Sambit	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi  Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan  Peraturan Kepala Desa	
			7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			7.01.06.2.01.0004 - Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	
			7.01.06.2.01.0011 - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			7.01.06.2.01.0013 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
			7.01.06.2.01.0016 - Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	



**4.5** Target Keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2022 melalui Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Perangkat Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Demikian juga penetapan indikator kinerja perangkat daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian dalam mendukung visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah sebagaimana pada tabel 4.5 berikut :



TABEL 4.5.  
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	<b>NIHIL</b>		0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Sambit Kabupaten Tahun 2025-2029 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029, memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan/sub Kegiatan dan unggulan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sambit setiap tahun untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan/sub Kegiatan beserta pendanaan dan ditetapkan Bupati Ponorogo tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan Sub Kegiatan/kegiatan/program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja

Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2025 - 2029. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana strategis ini berisikan tentang kebijakan, program, kegiatan dan Sub kegiatannya yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Sambit .

Program, kegiatan dan Sub kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Sambit.



Meskipun Rencana Strategis (Renstra) sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan/SubKegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah Pemerintah Daerah/Nasional/Pusat.

Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sambit Tahun 2025-2029 sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Sambit, 19 September 2025  
Camat Sambit



Boby Aji Antoni Andy Charolli, S.STP.M.Si  
Pembina TK I (IV/b)  
NIP. 198302152002121001